



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 36 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELESAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN AMIL ZAKAT,  
INFAQ DAN SHADAQAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi transisi penyelesaian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PENYELESAIAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 72003) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

BAZIS menyelesaikan pelaksanaan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya kepengurusan BAZNAS Provinsi paling lambat tanggal 30 April 2019.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pada masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, BAZIS melaksanakan inventarisasi dan penyelesaian pengalihan pendanaan, personil, prasarana dan sarana serta dokumen (P3D).
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian pengalihan pendanaan, personil, prasarana dan sarana serta dokumen (P3D), dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat melalui Biro yang membidangi mental spiritual dan lembaga keagamaan dengan melibatkan :
  - a. PD yang membidangi perencanaan;
  - b. PD yang membidangi keuangan;
  - c. PD yang membidangi kepegawaian;

- d. PD yang membidangi aset;
  - e. PD yang membidangi kearsipan;
  - f. PD yang membidangi pengawasan internal;
  - g. PD terkait lainnya; dan
  - h. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.
- (3) Inventarisasi dan penyelesaian pengalihan pendanaan, personil, prasarana dan sarana serta dokumen (P3D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terbentuknya kepengurusan BAZNAS Provinsi paling lambat tanggal 30 April 2019.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pada masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, BAZIS melaksanakan inventarisasi dan penyelesaian hak dan kewajiban pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja termasuk berbagai perikatan yang sudah ada dan/atau yang sedang dalam proses perikatan.
  - (2) Pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian hak dan kewajiban pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga dan mitra kerja termasuk berbagai perikatan yang sudah ada dan/atau yang sedang dalam proses perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat melalui Biro yang membidangi mental spiritual dan lembaga keagamaan dengan melibatkan PD terkait dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.
  - (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terbentuknya kepengurusan BAZNAS Provinsi paling lambat tanggal 30 April 2019.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Pada masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilaksanakan penyusunan bahan kebijakan terkait pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Provinsi dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diusulkan kepada Gubernur.
- (2) Penyusunan bahan kebijakan terkait pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS Provinsi untuk diusulkan kepada Gubernur dikoordinasikan oleh Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat melalui Biro yang membidangi mental spiritual dan lembaga keagamaan dengan melibatkan PD terkait dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan.

- (3) Penyusunan bahan kebijakan terkait pengelolaan zakat, Infaq dan shadaqah pada BAZNAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Gubernur dilaksanakan paling lambat tanggal 15 April 2019.
5. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11A

Penyelesaian pengalihan Aset dan Keuangan BAZIS kepada BAZNAS Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung tanggal 7 Maret 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2019 NOMOR 72012

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

